

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA – PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN

2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang  
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data  
pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun  
2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8  
Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU  
No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih  
Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah  
Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model  
A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Desember 2025

- Lamp. : 1 hlm.